

BAB V

PENUTUP

Pada bab terakhir ini akan menguraikan kesimpulan yang telah didapat dari keseluruhan pembahasan yang disajikan pada bab-bab sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi mahasiswa agar mampu mengembangkan kemampuannya dan untuk lebih memahami mengenai *Safe Deposit Box*.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis sajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan jasa *Safe Deposit Box* merupakan salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh Bank Negara Indonesia, dimana selain itu jasa ini memiliki pelayanan yang sangat baik memberikan rasa aman karena kerahasiaan dan system keamanan yang terjamin.
2. Prosedur penyewaan *Safe Deposit Box* dimulai dengan pengisian form aplikasi sewa SDB, surat kuasa pengguna SDB, surat kuasa pendebitan rekening, kartu contoh tanda tangan dan surat perjanjian SDB Bank Negara Indonesia.
3. *Safe Deposit Box* dirancang khusus untuk menyimpan surat-surat berharga milik masyarakat, yang terbuat dari logam yang bermutu tinggi sehingga tahan api serta disimpan dalam ruangan khusus untuk menjamin keamanannya.
4. Adapun syarat-syarat dan ketentuan penyewaan box sebagai berikut :

- a. Dapat disewakan pada perorangan dan badan usaha/lembaga/ organisasi.
- b. Memiliki ukuran box atau kotak yang bervariasi.
- c. Jangka waktu sewa sesuai dengan ketentuan bank.
- d. Biaya sewa yang dibebani kepada nasabah sangat ringan dan prosedur mudah.
- e. Membayar uang sewa 1 tahun dan Ppn.
- f. Jenis barang yang disimpan bebas, sesuai ketentuan yang ditetapkan bank.

5. Syarat apabila penyewa perorangan dan perusahaan/lembaga/badan usaha

Calon penyewa perorangan

- a. Fotocopy identitas diri seperti : KTP, SIM, Paspor.
- b. Surat kuasa jika penyewa mengizinkan orang lain untuk menyimpan dan mengambil barangnya di *Safe Deposit Box*.
- c. Membayar sewa minimal untuk 1 tahun dimuka dan membayar Ppn dari tarif sewa pajak yang ditanggung penyewa.

Bagi calon penyewa perusahaan/lembaga/badan usaha

- a. Akte penderian badan usaha dan segala perubahannya

- b. Fotocopy identitas pengurus (Direksi), KTP, SIM, Paspor.
 - c. Fotocopy orang yang diberi kuasa, jika menunjuk orang lain untuk menyimpan/mengambil barang di *Safe Deposit Box*.
 - d. Surat kuasa jika penyewa mengizinkan orang lain untuk menyimpan/mengambil barang di *Safe Deposit Box*.
 - e. Membayar sewa minimal untuk 1 tahun dimuka dan membayar Ppn dari tarif sewa pajak yang ditanggung penyewa.
6. Biaya sewa yang dibebani pada penyewa berbeda-beda, tergantung pada jenis atau ukuran box yang disewa oleh penyewa. Berbeda dengan uang jaminan yang diserahkan penyewa kepada bank sama setiap jenis dan ukuran box.
 7. Jumlah *Safe Deposit Box* yang dimiliki oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebanyak 500 box.

5.2 Saran

Untuk semakin meningkatnya jasa *Safe Deposit Box* pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bukittinggi, maka penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Bank Negara Indonesia diharapkan lebih gencar dalam melakukan promosi *Safe Deposit Box* pada media cetak maupun elektronik dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang produk *Safe Deposit Box*.

2. Dapat Mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan nasabah dan lebih meningkatkan pengembangan dan pelayanan pada nasabah pengguna *Safe Deposit Box*.
3. Menambah fasilitas jumlah *Safe Deposit Box* pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bukittinggi.
4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk harus mempertahankan kekuatan yang sudah dimiliki, dengan meningkatkan kerjasama dan pelayanannya dengan pihak-pihak yang dapat membantu Bank Negara Indonesia.

